



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 5 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**. tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto.
 - 4.2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 4.3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merk Lasegar.
 - 4.4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei1 357736108847011, Imei2 357736108897016.

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi BL-5355-CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, Warna Hitam.
- 4.6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir.
- 4.7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir, dengan Nomor Polisi BL 5355 CH.
- 4.8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL-5299-CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592 dan Nomor Mesin KF22E1172626, Warna Hitam.
- 4.9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah.
- 4.10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah, dengan Nomor Polisi BL 5299 CP.
- 4.11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953 dan Nomor Mesin JM91E1124482, Warna Hitam.
- 4.12. 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor Imei1 863416040778569 dan nomor Imei2 863416040778577.
- 4.13. 1 (satu) buah Handphone realmi c11 2021 warna hitam dengan Nomor Imei1 869012054186031/01, Imei2 869012054186023/01.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli

5. Menetapkan agar Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-26/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli (masing-

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa dimana pada saat itu pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci di Desa Alue Padee Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya tiba-tiba saksi Aidil Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra dengan 2 (dua) rekannya yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang bernama Misran dan Safriandi (dilakukan penuntutan terpisah) sudah berada didalam kamar tersebut kemudian saksi Aidil Saputra menanyakan kepada Terdakwa “ada Bong (alat hisap sabu) ” Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Terdakwa inisiatif dan langsung pergi menuju ke salah satu kios kecil yang berjarak 30 meter dari rumah terdakwa dan membeli botol air mineral merek Isegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong) setelah membeli botol air mineral, Terdakwa langsung pulang dan kembali masuk kedalam kamar dan didalam kamar, Terdakwa langsung memberikan botol tersebut kepada saksi Aidil Saputra
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar lagi dari kamar dan menuju ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan didalam kamar, Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra bersama dengan saksi Misran dan saksi Safriandi sedang duduk dan menghisap sabu secara bergiliran selanjutnya saksi Aidil Saputra menyerahkan sabu yang sudah terisi dalam bong tersebut kepada terdakwa lalu Terdakwa menerima dan langsung menghisap sabu tersebut kemudian sisa sabu yang belum habis digunakan lalu dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh saksi Aidil Saputra dengan rincian satu bagian (satu bungkus besar) untuk di gunakan

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu bagian (satu bungkus kecil) terdakwa sisakan untuk Saksi Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Aidil Saputra sedang membagi sabu tersebut menjadi dua bagian saksi Aidil Saputra dihubungi saksi Samsul Bahri namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh saksi Samsul Bahri dengan saksi Aidil Saputra. Dan setelah itu Terdakwa juga dihubungi oleh saksi Samsul Bahri dan mengatakan kepada Terdakwa "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil Saputra, coba kamu tanya sama Aidil Saputra apakah masih ada punya abang" Terdakwa menjawab. "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya " kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi Samsul Bahri dan memberitahukan bahwa saksi Aidil Saputra berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Samsul Bahri untuk pergi kerumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Samsul Bahri langsung mendatangi rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar Terdakwa, setiba di dalam kamar saksi Aidil Saputra mengatakan kepada saksi Samsul Bahri "itu bang jatah punya abang" sambil menunjuk kearah sabu dan Bong yang terletak di lantai kamar setelah itu saksi Samsul Bahri langsung menghisap sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya yakni Saksi Briпка NH. Sitompul dan Bripta Dekki S. Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan dalam kamar tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang masih ada sabu dan 2 (dua) bungkus kertas yang masih ada sisa sabu yang di temukan di lantai kamar tepatnya di depan saksi Samsul Bahri. Kemudian anggota Polisi yang di damping aparaturnya setempat yakni Saksi Muammar Rafi Bin Alm. Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli "milik siapa sabu ini " dan pada saat itu saksi Aidil Saputra "milik Samsul Bahri pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Samsul Bahri "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" saksi Samsul Bahri menjawab " sabu ini saya dapatkan dari Sdra

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikrai (Dpo) dan sabu ini di pesan oleh saksi Aidil Saputra untuk dipakai oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan Terdakwa pak " kemudian polisi menayakan kembali kepada Terdakwa, dkk "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini?" Terdakwa, dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab "tidak ada pak", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1191/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih milik terdakwa atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, Misran Bin Basyaruddin, Aidil Saputra Bin Misbah, Ikbal Bin Samsul Bahri dan Safriandi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 192 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Ikbal pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri, YS dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa dimana pada saat itu pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci di Desa Alue Padee Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya tiba-tiba saksi Aidil Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra dengan 2 (dua) rekannya yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang bernama Misran dan Safriandi (dilakukan penuntutan terpisah) sudah berada didalam kamar tersebut

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Aidil Saputra menanyakan kepada Terdakwa “ada Bong (alat hisap sabu) ” Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Terdakwa inisiatif dan langsung pergi menuju ke salah satu kios kecil yang berjarak 30 meter dari rumah terdakwa dan membeli botol air mineral merek lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong) setelah membeli botol air mineral, Terdakwa langsung pulang dan kembali masuk kedalam kamar dan didalam kamar, Terdakwa langsung memberikan botol tersebut kepada saksi Aidil Saputra.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar lagi dari kamar dan menuju ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan didalam kamar, Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra bersama dengan saksi Misran dan saksi Safriandi sedang duduk dan menghisap sabu secara bergiliran selanjutnya saksi Aidil Saputra menyerahkan sabu yang sudah terisi dalam bong tersebut kepada terdakwa lalu Terdakwa menerima dan langsung menghisap sabu tersebut kemudian sisa sabu yang belum habis digunakan lalu dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh saksi Aidil Saputra dengan rincian satu bagian (satu bungkus besar) untuk di gunakan dan satu bagian (satu bungkus kecil) terdakwa sisakan untuk Saksi Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Aidil Saputra sedang membagi sabu tersebut menjadi dua bagian saksi Aidil Saputra dihubungi saksi Samsul Bahri namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh saksi Samsul Bahri dengan saksi Aidil Saputra. setelah itu Terdakwa juga dihubungi oleh saksi Samsul Bahri dan mengatakan kepada Terdakwa “Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil Saputra, coba kamu tanya sama Aidil Saputra apakah masih ada punya abang” Terdakwa menjawab. “ tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya “ kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi Samsul Bahri dan memberitahukan bahwa saksi Aidil Saputra berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Samsul Bahri untuk pergi kerumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Samsul Bahri langsung mendatangi rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar Terdakwa, setiba di dalam kamar saksi Aidil Saputra mengatakan kepada saksi Samsul Bahri “itu bang jatah punya abang” sambil menunjuk kearah sabu dan Bong yang terletak di lantai kamar setelah itu saksi Samsul Bahri langsung menghisap sabu tersebut.
- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya yakni Saksi Briпка NH. Sitompul dan Bripta Dekki S. Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan dalam kamar tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang masih ada sabu dan 2 (dua) bungkus kertas yang masih ada sisa sabu yang di temukan di lantai kamar tepatnya di depan saksi Samsul Bahri. Kemudian anggota Polisi yang di damping aparaturnya setempat yakni Saksi Muammar Rafi Bin Alm. Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa, dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli “milik siapa sabu ini” dan pada saat itu saksi Aidil Saputra “milik Samsul Bahri pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Samsul Bahri “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini” saksi Samsul Bahri menjawab “ sabu ini saya dapatkan dari Sdra Sikrai (Dpo) dan sabu ini di pesan oleh saksi Aidil Saputra untuk dipakai oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan Terdakwa pak” kemudian polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini?” Terdakwa, dan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab “tidak ada pak”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri YS, Saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1191/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M.

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Sumut
UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu
bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan
barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal
berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol kom nol delapan) gram dan 1
(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih milik terdakwa atas
nama Samsul Bahri Bin Ramli, Misran Bin Basyaruddin, Aidil Saputra Bin
Misbah, Ikbah Bin Samsul Bahri dan Safriandi Bin Samsul Bahri dengan
kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.
Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 14/60046.02/Narkoba/2023
tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku
Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama
terdakwa Samsul Bahri Bin Ramli Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu
dengan hasil penimbangan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu
dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol
koma nol delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah
Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 192 tanggal 19
Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI,
M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium,
Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Ikbah
pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+)
Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang
melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan juga rumah yang dimaksud masyarakat yaitu rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengamankan 5 (lima) orang yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa;
- Bahwa dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu tersebut yang mana dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu serta 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu yang mana barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa tepatnya di depan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti yang di duga Narkotika di badan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Salim Ardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan juga rumah yang dimaksud masyarakat yaitu rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Barat Daya kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengamankan 5 (lima) orang yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa;
- Bahwa dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu tersebut yang mana dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu serta 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu yang mana barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa tepatnya di depan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti yang di duga Narkotika di badan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, “sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak”, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, “apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, “tidak ada pak”, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muammar Rafi Bin Kurnadi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keucik (Kepala Desa) Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi di hubungi oleh salah seorang warga Desa Alue Padee dan memberitahukan kepada saksi kalau pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahgunaan Narkotika di rumah Terdakwa di Desa Alue Padee. Kemudian saksi langsung pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedang diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, yang mana Terdakwa dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah merupakan warga Desa Alue Padee;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian memberitahukan kepada saksi kalau saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa diamankan karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu, yang mana di dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa yang di duga sabu, dan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas plastik bening yang masih ada sisa di duga sabu, yang mana barang bukti tersebut di temukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik kami bersama pak", kemudian saksi bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "dari mana kalian mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi bersama dengan saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M.

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Aidil Saputra Bin Misbah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di lapangan bola kaki Desa Lama Inong Kecamatan Kaula Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Misran Bin Basyarudin dan mengatakan, "kamu dimana", kemudian saksi menjawab, "saya lagi nonton bola kaki", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin memberitahukan kalau saksi Misran Bin Basyarudin sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi dan saksi Misran Bin Basyarudin mengajak saksi untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi melihat saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan temannya yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut, kemudian saksi ikut duduk bersama saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;
- Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, "bang dimana kita cari sabu bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu", dan setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi dan mengatakan, "kamu dimana", kemudian saksi menjawab, "di warung desa

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alue padee bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai saksi dan mengambil uang dari saksi untuk membeli barang yang di duga sabu;

- Bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa sementara itu saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi di warung kopi;
- Bahwa setibanya saksi di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi, "kamu berikan untuk abang sedikit", kemudian saksi menjawab, "ya bang nanti saya sisakan untuk abang", kemudian saksi pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi menghubungi saksi Misran Bin Basyarudin dan menyuruh saksi Misran Bin Basyarudin untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menunggu saksi Misran Bin Basyarudin;
- Bahwa kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi membawa saksi Misran Bin Basyarudin dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah Terdakwa;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi di teras rumah Terdakwa kemudian saksi masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi membangunkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar Terdakwa oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkan di lantai kamar dan mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin. Kemudian uang tersebut saksi Misran Bin Basyarudin letakkan di lantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi Misran Bin Basyarudin langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
- Bahwa setelah bong selesai saksi Misran Bin Basyarudin buat, saksi memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama-sama dengan saksi, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ikbal

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang”, kemudian Terdakwa menjawab, “tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya”;

- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke kamar Terdakwa dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian saksi mengatakan, “itu bang jatah punya abang”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, “milik siapa sabu ini”, kemudian saksi menjawab, “milik Samsul Bahri pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, “dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini”, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, “sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak”, kemudian saksi M. Salim Ardi

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Samsul Bahri Bin Ramli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 17.30 WIB, saksi di hubungi oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "bang dimana kita cari bang (mencari di duga sabu)", kemudian saksi menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton pertandingan bola kaki. Nanti kalau ada, abang hubungi kamu", kemudian saksi menghubungi Sdr. Sikrai (DPO) dan mengatakan, "ada bahan Krai", kemudian Sdr. Sikrai (DPO) menjawab, "ada bang tapi saya lagi di blangpidie, berapa abang mau", kemudian saksi menjawab, "yang setengah Jl Krai (0,50 gram)", kemudian saksi kembali menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan mengatakan, "Aidil dimana", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "di warung desa alue padee bang", kemudian saksi pergi ke warung tersebut;
- Bahwa setibanya saksi di depan warung Desa Alue Padee, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi langsung pergi;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi menghungi Sdr. Sikrai (DPO) dan mengatakan, "dimana abang tunggu kamu", kemudian Sdr. Sikrai (DPO)

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "abang tunggu saya di jalan desa Lhok Gajah", kemudian saksi mengatakan, "berapa abang kasih uang", kemudian Sdr. Sikrai (DPO) menjawab, "Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bang", kemudian saksi pergi menuju jalan Desa Lhok Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Pukul 19.30 WIB, datang Sdr. Sikrai (DPO) ke jalan Desa Lhok Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan menjumpai saksi, kemudian Sdr. Sikrai (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi, lalu saksi memberikan uang kepada Sdr. Sikrai (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pergi menuju kandang kambing milik saksi yang berada di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya saksi di kandang kambing saksi, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau barang yang di duga sabu sudah saksi beli dan saksi menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi;
- Bahwa kemudian tidak lama saksi menunggu, datang saksi Aidil Saputra Bin Misbah. Kemudian barang yang di duga sabu tersebut, saksi berikan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "kamu berikan untuk abang sedikit", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "ya bang nanti saya sisakan untuk abang", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi dan saksi juga pergi pulang kerumah saksi yang tidak jauh dari kandang kambing milik saksi;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau saksi Aidil Saputra Bin Misbah berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi kerumahnya, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya saksi di rumah Terdakwa, saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan setelah saksi masuk kedalam kamar Terdakwa, saksi melihat ada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, Saksi Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm) dan 2 (dua) orang kawan saksi Aidil Saputra Bin Misbah yaitu saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan saksi juga melihat ada 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) bungkus di duga sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus masih berisikan di duga sabu dan satu bungkus lagi masih ada sisa di duga sabu yang mana alat hisap sabu (Bong) dan barang yang di duga sabu tersebut terletak dilantai kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Misran Bin Basyarudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah saksi menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut saksi bersama saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang saksi mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau saksi sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi Aidil Saputra Bin Misbah tiba di warung kopi tersebut dan bertemu saksi, saksi bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian saksi bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi kawannya yaitu saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas tentang pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke warung kopi di desa Alue Padee, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung untuk menjumpai saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli diluar warung kopi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung kopi menjumpai saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi, "kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabu)", dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi untuk mengambil barang yang di duga sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi ke ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di jalan depan SMA Kuala Batee, saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan SMA Kuala Batee, kemudian saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS mengikuti saksi Aidil Saputra Bin Misbah menuju kerumah Terdakwa untuk menghisap barang yang di duga sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Terdakwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar Terdakwa oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada", kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkan dilantai kamar dan mengatakan kepada saksi, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada saksi. Kemudian uang tersebut saksi letakkan dilantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
- Bahwa setelah bong selesai saksi buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi dua bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;

- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusrandi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi pergi dari rumah saksi Misran Bin Basyarudin menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut saksi Misran Bin Basyarudin bersama saksi pulang dan dalam perjalanan pulang saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi, "kita cari sabu", kemudian saksi menjawab, "boleh", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Misran Bin Basyarudin menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau saksi Misran Bin Basyarudin sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Misran Bin Basyarudin mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi Aidil Saputra Bin Misbah tiba di warung kopi tersebut dan bertemu saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Misran Bin Basyarudin bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bertanya kepada saksi, "berapa ada uang", kemudian saksi menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi kawannya yaitu saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas tentang pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli datang ke warung kopi di desa Alue Padee, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung untuk menjumpai saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli diluar warung kopi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah kembali masuk ke warung kopi menjumpai saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi;
- Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "kamu tunggu disini dulu, saya mau ambil barang (sabuk)", dan saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi untuk mengambil barang yang di duga sabuk;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Misran Bin Basyarudin dan menyuruh saksi Misran Bin Basyarudin untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi pergi ke ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di jalan depan SMA Kuala Batee, saksi melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah sudah berada di depan SMA Kuala Batee, kemudian saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi mengikuti saksi Aidil Saputra Bin Misbah menuju kerumah Terdakwa untuk menghisap barang yang di duga sabuk;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah Terdakwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi disuruh masuk ke kamar Terdakwa oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabuk)?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada", kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabuk sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan dilantai kamar dan mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin. Kemudian uang tersebut saksi Misran Bin Basyarudin letakkan dilantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi Misran Bin Basyarudin langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
- Bahwa setelah bong selesai saksi Misran Bin Basyarudin buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi dan Terdakwa menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, Misran Bin Basyarudin, Aidil Saputra Bin Misbah, **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Ikbal, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba saksi Aidil Saputra Bin Misbah datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah dengan temannya yaitu saksi Misran Bin Basyarudin dan Terdakwa sudah berada didalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa inisiatif pergi menuju ke salah satu kios kecil dekat rumah Terdakwa untuk membeli botol air mineral merek lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa setelah membeli botol air mineral merek lasegar tersebut, Terdakwa langsung pulang dan kembali masuk kedalam kamar dan setiba didalam kamar, Terdakwa langsung memberikan botol tersebut kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah kemudian Terdakwa keluar kamar menuju ke dapur untuk makan, dan setelah selesai makan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah bersama dengan saksi Misran Bin Basyarudin dan Terdakwa sedang duduk dan menghisap barang yang di duga sabu, kemudian Terdakwa juga ikut duduk dan menghisap barang yang di duga sabu;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, Terdakwa dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli namun Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga dihubungi oleh saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada Terdakwa, "Ikbal, tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya", kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan memberitahukan bahwa saksi Aidil Saputra Bin Misbah berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Samsul Bahri Bin Ramli untuk pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "itu jatah untuk abang", sambil menunjuk ke arah barang yang di duga sabu yang telah disisakan untuk saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang berada dilantai kamar, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghisap barang yang di duga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diTerdakwakan aparaturnya desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening di duga sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merek lasegar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357736108847011 dan nomor IMEI 2 : 357736108897016;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi 5355 CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir dengan Nomor Polisi BL 5355 CH;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592, Nomor Rangka KF22E1172626;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah dengan Nomor Polisi BL 5299 CP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953, Nomor Mesin JM91E1124482, warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577;
- 1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm) merupakan Kepala Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu di rumah Terdakwa;
3. Bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa merupakan teman saksi Aidil Saputra Bin Misbah yang bersama-sama ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah saksi Misran Bin Basyarudin menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut saksi Misran Bin Basyarudin bersama saksi

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Misran Bin Basyarudin menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau saksi Misran Bin Basyarudin sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Misran Bin Basyarudin mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;

5. Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan temannya yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah ikut duduk bersama saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;
6. Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, "bang dimana kita cari sabu bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu", dan setelah itu saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";
7. Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "kamu dimana", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "di warung desa alue padee bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengambil uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk membeli barang yang di duga sabu;

8. Bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;
9. Bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
10. Bahwa sementara itu saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di warung kopi;
11. Bahwa setibanya saksi Aidil Saputra Bin Misbah di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "kamu berikan untuk abang sedikit", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "ya bang nanti saya sisakan untuk abang", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Bahwa dalam perjalanan, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Misran Bin Basyarudin dan menyuruh saksi Misran Bin Basyarudin untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
13. Bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menunggu saksi Misran Bin Basyarudin;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membawa saksi Misran Bin Basyarudin dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah Terdakwa;
15. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah Terdakwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membangunkan Terdakwa;
16. Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar Terdakwa oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
17. Bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
18. Bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya tangannya dan meletakkan di lantai kamar dan mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin. Kemudian uang tersebut saksi Misran Bin Basyarudin letakkan di lantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi Misran Bin Basyarudin langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;
20. Bahwa setelah bong selesai saksi Misran Bin Basyarudin buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengisi barang yang di duga sabu kedalam kaca pirek kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;
22. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi Terdakwa dan mengatakan "lkbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";
23. Bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba dirumah Terdakwa, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke kamar Terdakwa dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkus barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);
24. Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparat desa setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;
26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, Misran Bin Basyarudin, Aidil Saputra Bin Misbah, **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

27. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Ikbal, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

28. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pergi dari rumah saksi Misran Bin Basyarudin menuju ke Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat lahan pekerjaan dan setelah melihat lahan pekerjaan tersebut saksi Misran Bin Basyarudin bersama saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS pulang dan dalam perjalanan pulang saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "kita cari sabu", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "boleh", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS berhenti di salah satu warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Misran Bin Basyarudin menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan memberitahukan kalau saksi Misran Bin Basyarudin sedang berada di warung kopi di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana warung tersebut berada didesa tempat tinggal saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Misran Bin Basyarudin mengajak saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk bertemu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju ke warung tersebut dan setiba di warung tersebut saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan temannya

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS sedang duduk dan minum kopi di warung tersebut, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah ikut duduk bersama saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "dimana kita cari sabu yang enak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tidak ada, tapi saya coba hubungi kawan saya dulu, berapa ada uang kamu", kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bertanya kepada saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, "berapa ada uang", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menjawab, "yang ada uang Rp250.000", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan mengatakan, "bang dimana kita cari sabu bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "tunggu sebentar abang lagi nonton bola, nanti kalau ada abang hubungi kamu", dan setelah itu saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "tunggu dulu Mis kita tunggu kabar dari kawan saya";

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengatakan, "kamu dimana", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "di warung desa alue padee bang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberitahukan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah bahwa saksi Samsul Bahri Bin Ramli hendak pergi menjumpai saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan mengambil uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk membeli barang yang di duga sabu;

Menimbang bahwa setibanya saksi Samsul Bahri Bin Ramli di depan warung Desa Alue Padee, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah berada di depan warung, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah keluar dari dalam warung dan memberikan uang kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli menerima uang dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung pergi;

Menimbang bahwa pada Pukul 19.50 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi dan memberitahukan saksi Aidil Saputra Bin Misbah kalau barang yang di duga sabu sudah saksi Samsul Bahri Bin Ramli beli dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli menyuruh saksi Aidil Saputra Bin Misbah untuk mengambil barang yang di duga sabu tersebut dikandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi ke kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Menimbang bahwa sementara itu saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di warung kopi;

Menimbang bahwa setibanya saksi Aidil Saputra Bin Misbah di kandang kambing milik saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Aidil Saputra Bin Misbah melihat saksi Samsul Bahri Bin Ramli sudah menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli memberikan 1 (satu) bungkus di duga sabu kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan pada saat itu saksi Samsul Bahri Bin Ramli mengatakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, "kamu berikan untuk abang sedikit", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "ya bang nanti saya sisakan untuk abang", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah pergi menuju jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa dalam perjalanan, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menghubungi saksi Misran Bin Basyarudin dan menyuruh saksi Misran Bin Basyarudin untuk pergi ke jalan depan SMA (Sekolah Menengah Atas) Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa sesampainya di jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi Aidil Saputra Bin Misbah menunggu saksi Misran Bin Basyarudin;

Menimbang bahwa kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama dengan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS datang ke jalan depan SMA Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membawa saksi Misran Bin Basyarudin dan Saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh menunggu saksi Aidil Saputra Bin Misbah di teras rumah Terdakwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah membangunkan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS disuruh masuk ke kamar Terdakwa oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menanyakan kepada Terdakwa, "ada Bong (alat hisap sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengeluarkan barang yang di duga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dari genggamannya dan meletakkannya di lantai kamar dan mengatakan kepada saksi Misran Bin Basyarudin, "mana uang tadi Mis?", kemudian saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS inisiatif mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan memberikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin. Kemudian uang tersebut saksi Misran Bin Basyarudin letakkan di lantai kamar, kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Lasegar untuk di jadikan alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi Misran Bin Basyarudin langsung berinisiatif membuat/merakit alat hisap sabu tersebut dari botol air Lasegar;

Menimbang bahwa setelah bong selesai saksi Misran Bin Basyarudin buat, saksi Aidil Saputra Bin Misbah memotong barang yang di duga sabu menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bagian untuk dipakai bersama-sama saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian lainnya untuk diberikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Misran Bin Basyarudin mengisi barang yang di duga sabu ke dalam kaca pirek kemudian saksi Misran Bin Basyarudin bersama-sama dengan saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menghisap barang yang di duga sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan menanyakan, "ada kamu sisakan untuk abang?", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "tunggu bang saya lagi duduk sama kawan", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ikbal tadi abang ada beli sabu punya Aidil, coba kamu tanya sama Aidil apakah masih ada punya abang", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu bang, Aidil lagi duduk sama kawannya";

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli langsung masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan setelah saksi Samsul Bahri Bin Ramli masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah mengatakan, "itu bang jatah punya abang", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli membuka bungkusan barang yang di duga sabu tersebut dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli masukkan kedalam alat isap sabu (Bong) dan kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli hisap barang yang di duga sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) kali hisapan dan barang yang di duga sabu tersebut masih tersisa dalam kaca pirek alat hisap sabu (Bong);

Menimbang bahwa pada Pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang di temukan di dalam dompet saksi Aidil Saputra Bin Misbah, kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian dan disaksikan aparaturnya setempat yaitu saksi Muammar Rafi Bin Kusnadi (Alm), menanyakan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah menjawab, "milik Samsul Bahri pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian saksi Samsul Bahri Bin Ramli menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sikrai dan sabu ini di pesan oleh Aidil untuk kami pakai bersama disini pak", kemudian saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian bertanya kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa, "apa kalian ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menggunakan sabu ini", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi M. Salim Ardi dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta anggota lainnya dari Kepolisian menuju Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1191/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Samsul Bahri Bin Ramli, Misran Bin Basyarudin, Aidil Saputra Bin Misbah, **IKBAL BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** dan Safriandi Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Ikbah, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan benar narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1191/NNF/2023 dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 14/60046.02/Narkoba/2023. Yang mana saksi Aidil Saputra Bin Misbah mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dibeli patungan bersama dengan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



puluh ribu rupiah) dari saksi Samsul Bahri Bin Ramli dengan maksud untuk dipakai bersama-sama oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS dan Terdakwa dirumah Terdakwa di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari minggu, tanggal 19 Februari 2023. Terdakwa juga mengetahui bagaimana cara memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dengan cara dimasukannya sabu kedalam kaca pirek dalam botol, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamphetamin* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Februari 2023. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa saksi Aidil Saputra Bin Misbah dihubungi oleh saksi Misran Bin Basyarudin untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang mencari dan membeli narkoba jenis sabu yang diminta oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah dan setelah narkoba jenis sabu telah tersedia, saksi Terdakwa membeli botol air merk lasegar yang kemudian dibuat saksi Misran Bin Basyarudin menjadi alat hisap sabu (bong). Selanjutnya oleh saksi Aidil Saputra Bin Misbah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli, saksi Misran Bin Basyarudin, Terdakwa dan saksi Safriandi Bin Samsul Bahri. YS, dipakailah narkoba jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merk Lasegar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei1 357736108847011, Imei2 357736108897016 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang kecil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi BL-5355-CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, Warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik M. Nasir, dengan Nomor Polisi BL 5355 CH yang telah disita dari saksi Samsul Bahri Bin Ramli, bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika. Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL-5299-CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592 dan Nomor Mesin KF22E1172626, Warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Nurazizah, dengan Nomor Polisi BL 5299 CP yang telah disita dari saksi Aidil Saputra Bin Misbah, bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika.

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953 dan Nomor Mesin JM91E1124482, Warna Hitam yang telah disita dari saksi Misran Bin Basyarudin, bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika. Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577, 1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01; dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Bin Samsul Bahri (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 2 (dua) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram bruto;
 - b 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - c 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air merek lasegar;
 - d 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357736108847011 dan nomor IMEI 2 : 357736108897016;
dimusnahkan;
 - e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/X1B02N04L A/T dengan Nomor Polisi 5355 CH, Nomor Rangka MH1JFP218FK033479 dan Nomor Mesin JFP2E1033187, warna hitam;
 - f 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir;
 - g 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik M. Nasir;
dikembalikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
 - h 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/V1J02Q32L0 A/T dengan Nomor Polisi BL 5299 CP, Nomor Rangka MH1KF2214LK172592, Nomor Rangka KF22E1172626;
 - i 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah;
 - j 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Nurazizah dengan Nomor Polisi BL 5299 CP;

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Aidil Saputra Bin Misbah;

k 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4410 VAD, Nomor Rangka MH1JM9112LK123953, Nomor Mesin JM91E1124482, warna hitam;

dikembalikan kepada saksi Misran Bin Basyarudin;

l 1 (satu) Unit Handphone Readmi c30 warna hitam dengan nomor IMEI1 863416040778569 dan nomor IMEI2 863416040778577;

m 1 (satu) buah Handphone realme c11 2021 warna hitam dengan Nomor IMEI1 869012054186031/01, IMEI2 869012054186023/01;

n Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi W, S.H., M.H.

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)